

RELEVANSI HAK IMUNITAS DPR BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2019

(ANALISIS PUTUSAN MK NO 76/PUU-XII/2014)

¹Pinda May Irawati, ²Jupry Nugroho

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: ¹*pindamayirawati@gmail.com*, ²*juprynugroho@gmail.com*

ABSTRAK

Hak Imunitas mencuat pada tahun 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XII/2014, hak imunitas DPR masih tetap diakui. Prokontra yang saling bertautan menjadikan hak imunitas sebagai buah bibir dari berbagai kalangan. Beberapa kali mengalami perubahan UU No 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014, kemudian UU No 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014.

Pasal 224 ayat (1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Prokontra hak imunitas menuai kegelisahan yang terjadi di masyarakat bilamana akan terjadi kesewenang-wenangan ataupun pemberian tafsiran hak imunitas sebagai benteng dari jerat hukum. Kekawatiran itupun disangkal oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly yang mengatakan jika masyarakat keberatan dapat melakukan gugatan ke MK.

Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pasal 20A ayat (3). pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni: Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR Nomer 1 Tahun 2014. Anggota DPR dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya perlu diberikan pembekalan instrument dengan demikian diberikanlah DPR hak imunitas.

ABSTRACT

Immunity rights emerged in 2014 through the decision of the Constitutional Court No. 76/PUU-XII/2014, the DPR's immunity rights are still recognized. The interlinked pro-contracts have made the right of immunity a byword from various circles. Several times there have been changes to Law No. 2 of 2018 changes second on Law No. 17 of 2014, then Law No. 13 of 2019 the third amendment to Law No. 17 of 2014.

Article 224 paragraph (1) members of the DPR cannot be prosecuted in front of the court because of the statements, questions, and or opinions that are expressed either orally or in writing at the DPR meeting or outside the DPR meeting related to the functions and powers and duties of the DPR.

The pros and cons of the right to immunity have sparked anxiety in the community when there will be arbitrariness or the interpretation of the right of immunity as a bulwark against legal snares. This concern was denied by the Minister of Law and Ham Yasonna Laoly, who said that if the public objected, they could file a lawsuit to the Constitutional Court.

The regulation regarding the immunity rights of DPR members is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 20A paragraph (3). Further arrangements are regulated through the laws and regulations governing it, namely: Law No. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (Law MD3) and the rules of the DPR Number 1 of 2014. Members of the DPR in carrying out their functions, powers, and duties need to be provided with instruments so that the DPR is given the right of immunity.

Keyword : Internet Law; The Authority Of The DPR; UUMD3

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

DPR, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR sebagai lembaga legislatif DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah Negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan dijalankan oleh DPD, DPR, MPR. Kehadiran DPR sebagai bukti bahwasannya Negara Indonesia ini adalah Negara demokrasi yang mana DPR kita ini dipilih oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun sekali, berkedudukan di tingkat pusat. Beberapa hak yang dimiliki DPR diantaranya hak angket, hak inisiatif, hak amandemen, hak budget, dan juga hak imunitas. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya DPR dibekali Hak Imunitas, hak imunitas sendiri memiliki tafsiran sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal didalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan. Misalnya ketika pernyataan Bambang Soesatyo (BS) anggota DPR dan anggota Pansus Hak Angket Century, bila dirinya memiliki rekaman percakapan antara menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pemilik Bank Century Robert⁵³ Tantular yang diduga berisi rekayasa bailout, ternyata tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Kemudian Menteri keuangan bereaksi bersama-sama dengan Departemen keuangan (Depkeu) menempuh jalur hukum. Bahwasannya pernyataan Bambang Soesatyo itu tidak benar adanya, tidak sepatutnya dia sebagai anggota tim penyidik (pansus Hak Angket Century) menyampaikan kepada publik sebelum rapat pansus. Namun kasus ini dihentikan dikarenakan DPR memiliki Hak imunitas.

Timbul prokontra terkait hak imunitas, beberapa pakar menentang adanya hak imunitas. Pertanyaan yang timbul dari berbagai kalangan terkait hak imunitas apakah berlaku dalam ranah pidana, perdata, bahkan untuk kasus TIPIKOR?. Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menerangkan penerapan hak imunitas, yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3), terhadap anggota dewan. Menurutnya, hak imunitas dewan berlaku dalam kondisi terkena masalah yang berkaitan dengan tugas

⁵³ S Anggara, "Sistem Politik Indonesia", CV Pustaka, 2013, hlm.20.

kedewanannya. Refly berkata jika dewan terkena masalah diluar tugas keparlemenannya, apalagi masalah itu berkaitan dengan tindak pidana hak imunitas tak berlaku bagi si anggota dewan. Dalam ranah korupsi misalnya Hak imunitas tidak berlaku untuk kasus korupsi. Jadi jika terbukti anggota DPR maupun ketua DPR nya diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sama sekali tidak ada pemberlakuan hak imunitas .Seperti contoh pada kasus tindak pidana korupsi Setya Novanto ketua DPR periode 2014-2019 hak imunitas ini tidak berlaku sekalipun Setya Novanto mangkir dari panggilan komisi antirasuah dengan berdalih sebagai ketua DPR ia merasa memiliki hak imunitas sebagai ketua DPR dan hanya bisa dipanggil setelah dapat persetujuan dari Presiden. Kuasa Hukum Setya Novanto menyatakan hak imunitas adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota ataupun ketua DPR dengan berlandaskan hukum UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) merujuk pada pasal (1) dan (2). Beberapa ahli hukum tata negarapun menyangkal hal tersebut. Hak imunitas dinilai tak berlaku dalam urusan tindak pidana korupsi. hak itu hanya berlaku dalam konteks DPR menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota lembaga legislatif. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dasar hukum Pasal 245 ayat(2) berbunyi”persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

⁵⁴Dengan demikian hak imunitas anggota DPR dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pasal 20A ayat (3). pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni: Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR Nomer 1 Tahun 2014. Anggota DPR dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya perlu diberikan pembekalan instrument dengan demikian diberikanlah DPR hak imunitas.


⁵⁴ Jimly Asshidiq, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen demokrasi jurnal konstitusi", Jakarta 2016, hlm.27.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2019 tentang Hak Imunitas DPR?
2. Apa pendapat para pakar terkait hak Imunitas?
3. Bagaimana penerapan hak imunitas dalam kasus korupsi?
4. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas?
5. Hak Imunitas berlaku dalam ranah apa?

METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-yuridis atau biasa dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi dengan statue approach atau menggunakan pendekatan Undang-undang, cash approach atau pendekatan kasus. penelitian Normatif-yuridis mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat. perolehan data dalam menggunakan penelitian kepustakaan ini dengan mengumpulkan data sekunder.



Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini lebih didominasi oleh data sekunder dengan bersumber pada bahan-bahan tertulis tentang hukum. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain

sebagai tambahan informasi. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, makalah, artikel.

⁵⁵Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas DPR diatur oleh UU No 22 Tahun 2003, UU No 27 Tahun 2009, UU No 17 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014, kemudian UU 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014. Hak imunitas atau kekebalan hukum adalah suatu hukum yang membuat seseorang atau entitas tidak dapat ditindak secara hukum, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

PEMBAHASAN

Penelitian ini selain menggunakan metode statue approach dan juga pendekatan kasus juga menggunakan pengumpulan data yang mana memberikan penjelasan terkait fungsi, wewenang, dan juga tugas DPR. Dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya DPR diberikan pembekalan instrumen yaitu hak imunitas.⁵⁶ Hak imunitas sebelumnya sudah saya jabarkan seperti yang tertera didalam pembahasan pendahuluan. Hak imunitas diatur dalam UUMD3 kususnya UU No 13 tahun 2019 perubahan ketiga atas UU no 17 tahun 2014.




Sumber : Internet :2019

⁵⁵ Jimly Assidiqie “*Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta :Konstitusi press, 2005, hlm.246.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.223

Pasal 1 ayat (3) UUD (NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Oleh sebab itu, UUD NRI sebagai dasar hukum tertinggi menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis.

Hak Imunitas mempunyai pengertian terhadap anggota DPR bilamana setiap ucapan atau pendapatnya tidak boleh di perdebatkan ataupun disalahkan dalam ranah pemberlakuan fungsi maupun wewenangnya.



Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵⁷ Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:

1. menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;
2. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

⁵⁷ Salman Manggalatung, op.cit., hlm.128

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi.² Secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang adalah : Fungsi Legislasi,Fungsi Anggaran,Fungsi Pengawasan .Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang–Undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undangundang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.⁵⁸ Wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 semata-mata untuk menjaga *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif, oleh karena itu seorang anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g) menaati tata tertib dan kode etik;
- h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

⁵⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 80 Undang- Undang No.17 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengatur tentang hak-hak anggota DPR, yaitu :

1. Mengajukan rancangan undang-undang;
2. . Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan

⁵⁹ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170421-034810-8299.pdf>

11. Melakukan sosialisasi undang-undang

Diantara hak-hak yang dimiliki DPR, pembahasan yang cukup menarik perhatian publik dari berbagai kalangan adalah Hak imunitas DPR. Mengapa demikian?

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam UU MD3 memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Hak imunitas anggota DPR RI bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Hak Imunitas terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Imunitas Mutlak, hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk ke dalam hak imunitas mutlak (absolut) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya.

2. Hak Imunitas kualifikasi bersifat negitu relatif, hak imunitas ini masih dapat di dikesampingkan. Segenap Anggota Parlemen bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pelaksanaan Hak Imunitasnya lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan untuk prinsipnya tidak terbatas, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota Parlemen, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau Komite.⁶⁰ Pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota Parlemen melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, Seorang Anggota Parlemen dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenangannya. Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas merupakan suatu hak yang melekat dan menjadi identitas tersendiri bagi semua anggota

⁶⁰ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/14/yusril-sempat-ada-anggota-dpr>

parlemen. Keberadaannya menjadikan Anggota Parlemen dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan dan menjalankan kepentingan suatu bangsa. Sebagai anggota DPR Arteria Dahlan menyebut tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya. “Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto tersebut.

Keberadaan hak imunitas, kata Arteria, akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

Selain itu Arteria menjelaskan bahwa hak imunitas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut, menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.” Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia hak imunitas disebut dengan istilah hak kekebalan. Di sini secara etimologi mempunyai 2 pengertian. Pertama, kekebalan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima. Kedua, perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.⁶¹ Hak kekebalan diplomatik dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian: Pertama, kekebalan pribadi, meliputi:

- a) kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, semisal dari penangkapan dan penahanan,
- b) perlindungan terhadap gangguan atas dirinya,
- c) kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan hukum perdata,

⁶¹ <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32#>

d) kebebasan terhadap kewajiban menjadi saksi.

Kedua, kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman pribadi, yang meliputi:

- a) kebebasan dari paksaan untuk memasuki kantor perwakilan dan kediaman pribadi,
- b) kebebasan dari pemeriksaan dan penahanan gedung, alat perlengkapan, seperti alat pengangkutan.

Ketiga, kekebalan korespondensi, meliputi:

- a) kekebalan arsip dan dokumen yang tidak dapat diganggu gugat,
- b) kekebalan surat-menyurat perwakilan dan stafnya,
- c) kekebalan atas diplomatik yang tidak boleh dibuka

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR dapat dikategorikan ke dalam hak imunitas (absolut). Artinya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Menambah wawasan bagi saya sebagai penulis tentang ranah fungsi, wewenang, dan tugas DPR
2. Menambah wawasan terkait implementasi hak imunitas DPR

Adapun saran dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis maupun pembaca, apabila terdapat kekurangan dari penulisan ini diharapkan saling selektif agar tidak menimbulkan prokontra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.(2016).*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan kedua Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Jakarta :Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

Asshidiqie,J.(2016).Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.*Jurnal Konstitusi* ,6(4),6-27.

Undang-Undang

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 17 Tahun 2014

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 2 Tahun 2018

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 13 Tahun 2019

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170421-034810-8299.pdf>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/14/yusril-sempat-ada-anggota-dpr>

<https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32#>